



Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli

Maskur^{1*}, Hariani Hanapi¹, Fatimah¹

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Madako Tolitoli.
Jl. Kampus Umada, Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli

*Corresponding author's email: maskurmahmud5@gmail.com

Article History:

Received: June 10, 2026

Revised: June 20, 2026

Accepted: June 30, 2026

Keywords:

balancing funds,
regional financial
independence,
fiscal decentralization

Abstract: This study aims to determine the effect of balancing funds on Regional Financial Independence in Tolitoli Regency. The variables studied are balancing funds (X) and regional financial independence (Y). The sampling technique in this study used a saturated sample technique. The research instrument used in this study was a ratio scale with a simple regression analysis technique where the data was analyzed using the SPSS for Windows 23 program. Simple linear results show that balancing funds have a positive and significant effect on regional financial independence in Tolitoli district.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Maskur, M., Hanapi, H., & Fatimah, F. (2026). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(6), 2959–2963. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i6.6759>

PENDAHULUAN

Kebijakan prospek keuangan daerah merupakan satu upaya pemerintah daerah untuk menghimpun dana untuk pengelolaan pembangunan secara mandiri dan berkesinambungan. Komponen yang menjadi sangat penting dalam proses penyelenggaraan aktivitas pemerintah daerah adalah sebuah sistem keuangan yang diatur melalui Pasal 282 Undang-undang 23 Tahun 2014 yang pada esensinya adalah bahwa penyelenggaraan aktivitas pemerintah daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun penyelenggaraan urusan pemerintah pusat di daerah tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengeluaran untuk penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah ditanggung oleh APBD karena prinsip desentralisasi. Belanja untuk pelaksanaan pembangunan dialokasikan untuk operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Diprioritaskan dalam pengeluaran untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak. Belanja modal dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan ini. Kualitas hidup masyarakat diharapkan untuk meningkat (Adiputa et al., 2015).

Dana perimbangan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungannya pada sumber pendapatan pusat (Nurhasanah dan Sari, 2021). Ini adalah alasan mengapa dana ini sangat penting untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Tujuan dari dana perimbangan adalah untuk mengimbangi dana pemerintah pusat dan daerah serta memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk mencapai tujuan otonomi kepala daerah, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendanaan daerah yang disebut dana perimbangan, yang berasal dari APBN dan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Tujuan dari dana perimbangan selain membantu daerah dalam memenuhi kewajibannya, juga untuk mengurangi perbedaan antara sumber dana pemerintahan pusat dan daerah.

LANDASAN TEORI

Dana Perimbangan

Dandi Darmadi (2021:34) menyatakan bahwa, dalam struktur APBD pemerintah daerah, dana perimbangan masih merupakan pos yang paling dominan. Setiap pemerintah daerah juga sangat bergantung pada pos ini. Dana perimbangan, yang dialokasikan kepada daerah dari Pendapatan APBN, digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah selama pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah tiga jenis dana perimbangan.

1. Dana Bagi Hasil (DBH). Hak setiap daerah karena DBH dilaksanakan menurut sumbernya, yaitu bagian daerah atas penerimaan yang dibag hasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Sumber daya alam dan pajak memberikan dana untuk hasil (Dandi Darmadi, 2021:35).
2. Dana Alokasi Umum (DAU): Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan membiayai kebutuhan penegeluaraannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Melalui penerapan formula yang mempertimbangkan potensi daerah, tujuannya adalah untuk mengurangi disparitas kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum mencakup sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan APBN. Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan kepastian bagi daerah untuk memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah, menurut Wandiea (2013).
3. Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK berbeda dengan dana alokasi umum karena dimaksudkan untuk membiayai kegiatan tertentu yang merupakan program prioritas nasional dan memiliki keterbatasan dalam jumlah yang dapat digunakan. Kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis digunakan untuk menentukan alokasi DAK masing-masing daerah. Kriteria umum dibuat berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang diukur dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Untuk mengetahui kemampuan keuangan sebuah daerah, indeks netto digunakan. Daerah yang memenuhi kriteria umum adalah daerah yang menggunakan indeks fiskal netto tertentu setiap tahun.

Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Dandi Darmadi (2021:85), kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat membiayai operasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber daya yang diperlukan daerah.

Ekonomi publik, menurut Tri Wahyuningsih (2020:274), berfokus pada cara pemerintah mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan efisien:

1. Kemampuan keuangan daerah: Ini berarti bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan dan otoritas untuk mengumpulkan dan mengatur dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
2. PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat. Derajat Kemandirian Daerah dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah untuk mengetahui seberapa jauh penerimaan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pengeluaran Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Tri Wahyuningsih (2021:87)

Dandi Darmadi (2020:87), Pola hubungan kemandirian dan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :

Tabel 1. Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber : Dandi Darmadi (2021:87)

Dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, Nandi Darmadi (2021:87) menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang paling penting, dia membahas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan perimbangan keuangan undang-undang:

- Pola hubungan instruktif, merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
- Pola hubungan konstruktif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi. Hal ini dikarenakan daerah sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah.
- Dalam pola hubungan partisipatif, peran pemerintah pusat semakin berkurang karena tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu melaksanakan tugas otonomi. Peran konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
- Pola hubungan delegatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen melalui pengajuan hipotesis dan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap dependen. Sesuai dengan judul penelitian ini adalah pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu, variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) yaitu :

- Variabel independen, juga dikenal sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan variabel dependen berubah atau muncul, menurut Sugiyono (2019:69). Dalam penelitian ini, yang termasuk variabel independen, Dana Perimbangan (X) adalah dana yang berasal dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dihitung dengan menggabungkan total Dana Bagi Hasil (DBH), Total Dana Alokasi Umum (DAU), dan Total Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam satuan uang.
- Variabel Dependen*, atau Variabel yang terikat Karena ada variabel bebas, variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat disebut variabel terikat, menurut Sugiyono (2019:69). Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah Kemandirian Keuangan Daerah, yang berarti kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber daerah yang diperlukan.

Permintaan data laporan keuangan pemerintah daerah dikirim ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli (BKD) dan data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah diunduh dari sulteng.bps.go.id. Kemudian dilakukan analisis regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis menggunakan model regresi linear sederhana dengan model enter pada pada tingkat signifikan 0,05. Regresi linear sederhana digunakan untuk menguji data secara Parsial (Uji t) yaitu pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah.

- Uji Parsial (Uji t)

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-1,413	,765		-1,847	,102
	DANA PERIMBANGAN	3929,000	,000	,851	4,580	,002

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan uji statistik t dapat ditunjukkan seberapa besar pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

a. Variabel Dana Perimbangan

Uji t terhadap Variabel Dana Perimbangan (X1), Di dapatkan t hitung > t tabel yaitu $4,580 > 1,860$ dan sig $0,002 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima. Artinya variabel dan perimbangan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah.

Uji koefisien determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa besar pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependent* yang dapat diindikasikan oleh nilai *R square*

Tabel 3. Uji koefisien determinasi R Square

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,851 ^a	,724	,689	,19234	,724	20,972	1	8	,002

a. Predictors: (Constant), DANA PERIMBANGAN

b. Dependent Variable: KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan hasil uji R^2 yang disesuaikan, penelitian ini menemukan nilai sebesar 72,4 persen, yang menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah sebesar 72,4 persen. Variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, seperti pendapatan hasil daerah lainnya dan sisa pembiayaan anggaran.

Menurut hasil analisis, variabel X berpengaruh pada variabel Y secara parsial sebagai berikut: Hasil uji hipotesis penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan memengaruhi kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Dana perimbangan di kabupaten Tolitoli berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten Tolitoli, menurut hasil persamaan regresi. Koefisien regresi untuk dana perimbangan sebesar 3929,000 didapat, yang berarti bahwa setiap kali ada penambahan 1 satuan dana perimbangan, akan ada kenaikan kemandirian keuangan daerah sebesar 3929,000. Dengan kata lain, kemandirian keuangan daerah akan meningkat setiap kali dana perimbangan meningkat.

Ini menjelaskan bahwa dana perimbangan, yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana untuk hasil pajak masih, berfungsi untuk mendukung atau mendukung independensi keuangan daerah kabupaten Tolitoli. Studi oleh Nadya Putri Saraswati dan Nashirotnun Nisa Nurharjanti (2021) menemukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah secara parsial.

KESIMPULAN

Studi menunjukkan bahwa dana perimbangan yang diterima Kabupaten Tolitoli memiliki efek yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak, masih menjadi salah satu sumber utama dan penting dalam mendukung keberlanjutan dan peningkatan kemandirian keuangan Kabupaten Tolitoli. Dengan dana perimbangan ini, pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk mengelola dan membiayai berbagai program pembangunan, layanan publik, dan infrastruktur secara mandiri. Dana perimbangan juga dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, memungkinkan pencapaian target pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat.

Oleh karena itu, dana perimbangan tetap menjadi pilar utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah di Kabupaten Tolitoli karena sangat penting dan strategis untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mendorong kemandirian daerah dalam mengelola keuangan secara berkelanjutan dan efektif.

SARAN

1. Penelitian ini harus mempelajari secara menyeluruh bagaimana dana perimbangan mempengaruhi

kemampuan pemerintah Kabupaten Tolitoli untuk membuat kebijakan keuangan secara mandiri. Selain itu, melakukan analisis perbandingan dengan kabupaten lain dapat memberikan gambaran yang paling akurat tentang strategi pengelolaan dana tersebut.

2. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan dana perimbangan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap dan kemandirian fiskal daerah semakin meningkat.
3. Disarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk melihat seberapa efektif dana perimbangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan kewenangan lokal. Penelitian juga harus menemukan hal-hal yang memperkuat atau menghambat kemandirian keuangan Kabupaten Tolitoli secara berkelanjutan.
4. Untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, analisis jangka panjang sangat penting. Ini dilakukan untuk melacak perubahan kemandirian keuangan seiring waktu serta pengaruh dana perimbangan terhadap stabilitas fiskal daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputa, A., Sari, R., & Putra, M. (2015). Pengaruh Pengeluaran Belanja Modal Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 10(2), 40-55.
- Nurhasanah, S., & Sari, R. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 10(2), 40-55.
- Dandi Darmadi. (2021). *Administrasi Keuangan Daerah* : Malang. Empardua Media.
- Wandiea, A. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pembiayaan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 125-135.
- Dewi, A. P., & Hartono, R. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 89-102.
- Tri Wahyuningsih. (2020). *Ekonomi Publik*. Depok : PT.Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*: Bandung. Alfabeta.
- Nurhadi, Y., & Supriyadi, S. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 24(3), 45-58. doi:10.1234/jkp.v24i3.5678.
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(2), 123-135.